BAB II

KAJIAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA (LAYANAN *PHONE SEX*) SEBAGAI JARIMAH TAKZIR DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Takzir

Secara etimologis kata takzir berasal dari kata ‘azzara yang sinonimnya adalah مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah dan menolak), أَدَّبَ (mendidik), عَظَّمَ وَوَقَرَ (mengagungkan dan menghormati), dan أَعَانَ وقَوِى ونَصَرَ (membantu, menguatkan, dan menolong).[1] Dalam al-Qur’an kata ta‘zir disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah al-Fath: 9

لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

“Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”[2]

Dalam surah al-A’raf: 157

فَالَّذِيْنَ آمَنُوْابِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْالنُّوْرَالَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُأُولعِكَ هُمْ الْمُفْلِحُوْنَ

“Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”[3]

[1]Sahid, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 15.
[2]Al-qur’an, al-Fath: 9.
[3]*Ibid*., al-A’raf: 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam surah al-Maidah:12

وَقَلَ للهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَخْرِى مِنْ تَحْتِهاَالْأَنْهاَرَفَمَنْ كَفَرَبَعْدَذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّسَوَاءَالسَّبِيْلِ

Dan allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kalian, sesungguhnya jika kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Sesungguhnya kalian akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”.[4]

Sedangkan secara terminologis takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.[5] Menurut Al-Mawardi, takzir didefinisikan sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأَ دَّ بٌ عَلىَ ذُ نُوبِ لَم تَشْرِعْ فِيهاَ الحُدُودُ

Artinya: Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh syara.

Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadist. Takzir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.[6] Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara. Dikalangan

[4]*Ibid*., al-Maidah: 12.
[5]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma’arif, 1987), 151.
[6]Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2000), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqaha jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara dinamakan jarimah takzir. Jadi istilah takzir bias digunakan untuk hukuman dan biasa juga untuk jarimah atau tindak pidana.

Takzir sering juga dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kiffarat.[7]Ketika menetapkan hukuman takzir penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hokum anter sebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.[8]Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah, dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bias menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa takzir yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah atau pun individu, dan diluar kategori jarimah hudud atau kaffarat. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir, harus tetap memperhatikan petunjuk nass secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.[9]

---

[7]A Djazuli, *Fiqh Jinayah (UpayaMenanggulangiKejahatanDalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.
[8]Al-Asymawi Muhammad Said, *NalarKritisSyari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 148.
[9]NurulIrfan, *FiqhJinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. DasarHukumJarimahTakzir

Dasar hokum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadist Nabi saw, dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

1. HadistNabi yang diriwayatkanolehBahzibn Hakim:[10]

عَنْ بَهْزِانْنِ حَكِيْمٍ عَنْأَبِيْهِ عَنْ جَدِّ , أَنَّالنَّبِىَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ

(روا ه ا بو د اود و التّر مذ ى و النّسا ئ وابيهقى و صحّحه الحا كم)

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta di shahihkan oleh Hakim).

Hadist ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.[11]

2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah:[12]

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ الْأَنْصِا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَ سُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّافِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala". (muttafaq alaih).

---

[10]Lidwa Pustaka, Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Tirmidzi, Kitab Diyat, Bab menahan diri untuk tidak menuduh, no. Hadis 1337.
[11]Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 141.
[12]Lidwa Pustaka, Kitab Hais 9 Imam, Sunan Tirmidzi, Kitab Hudud, Bab kadar cambukan takzir, no. Hadis 3222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud.[13] Dengan demikian hukuman takzir ini keadaannya lebih ringan dari jarimah hudud, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya, misalnya; gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum-minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut hudud (hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut takzir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.[14]

3. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah:[15]

وَعَنْ عَا ئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ (رواه أحمد وأبوداود والنسائ والبيهقى)

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi)

Maksutnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang seharusnya di dera maka janganlah diampunkan mereka. Pada hadist ketiga ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa

[13]Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 141.
[14]Hussein Khallid Bahreisj, Himpunan Hadist Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 241-242.
[15]Lidwa Pustaka, Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Hudud, Bab Hukum Hudud yang bisa diampuni, no. Hadis 3803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda antara satu pelaku dan pelaku lainnya, tergantung kepada setatus merekadan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.[16]

Secara umum ketiga hasist tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam, adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman takzir antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cambuk dan ia berkata: "asah dulu pisau itu!"[17]

C. Pembagian Takzir

Pembagian jenis tindak pidana takzir tidak dapat ditentukan banyaknya, sedangkan pada tindak pidana hudud dan kisas sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. Hukum Islam hanya menentukan sebagian tindak pidana takzir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, seperti riba, menghianati janji, memaki orang, menyuap dan sebagainya.[18]

Ulama fikih membagi takzir menjadi dua bentuk, yaitu:[19] (1) at-takzir ala al-ma'asi merupakan takzir terhadap perbuatan maksiat dan (2) at-takzir li al-maslahah al-'ammah merupakan takzir untuk kemaslahatan

[16]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 253.
[17]*Ibid*., 253.
[18] Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* I, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), 100.
[19] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 5*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Perbedaan kedua bentuk takzir ini terletak pada hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam at-takzir ala al-ma'asi hukumnya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam at-takzir li al-maslahah al'ammah hukumnya dilarang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, karena pada dasarnya tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat.

Menurut ahli fikih[20] terhadap at-takzir ala al-ma'asi terhadap maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syarak. Perbuatan maksiat ini tidak hanya menyangkut terhadap hak-hak Allah SWT, melainkan juga yang menyangkut hak-hak pribadi, misalnya syarak menentukan bahwa salat itu wajib, sedang memakan bab dan meminum-minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan babi, meminum-minuman keras dan tidak mengerjakan salat, maka ketiga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan maksiat, dan pelakunya dikenakan hukuman takzir.

Sedangkan, menurut ulama ahli fikih[21] terhadap at-takzir al-maslahah al-'ammah pada prinsipnya jarimah takzir tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat atau perbuatan yang di haramkan . Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat negara.

[20]*Ibid*., 1773.
[21]*Ibid*., 1774.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci menjadi beberapa bagian, yaitu:[22]

a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat, apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman takzir apabila hukuman tersebut dipandang lebih maslahat.[23]

Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan takzir adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat.

b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan[24]

Menurut Imam Malik, hukuman takzir dapat digabungkan dengan qisas dalam jarimah pelukaan, karena qisas merupakan hak adami, sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu takzir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qisasya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, takzir juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang, di samping dikenakan hukuman qisas.

---

[22]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.
[23]*Ibid*,. 256.
[24]*Ibid*., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlaq ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya.[25]

Demikian kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita atau lelaki yang bukan muhrimnya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada takzir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *mukhshan*. Kriteria mukhshon menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersih dari zina). Apabila seseorang tidak memiliki syarat syarat tersebut maka ia termasuk *ghairu muhshon* termasuk juga terhadap takzir, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk dalam takzir bukan hudud

[25]*Ibid*., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tuduhan tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya masuk dalam takzir, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya.

d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jārimah tersebut telah terpenuhi syarat syaratnya maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman takzir.[26]

Jarimah yang termasuk dalam kedua jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, meng-ghasab. Termasuk juga kedalam kelompok takzir pencurian karna danya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, dll.[27]

f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umun

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini adalah,[28]

1) Jarimah yang mengganggu keamanan negara atau pemerintah
2) Suap

[26]*Ibid*., 256.
[27]*Ibid*,. 257.
[28]*Ibid*., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban.
4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan pemerintah.
6) Melepaskan nara pidana dan menyembuyikan burunan (penjahat)
7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel
8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti mengurangi timbangan dan takaran.

D. Jenis-Jenis Sanksi Takzir

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan sipelaku.[29]

Abdul Qodir Audah, Abdul Aziz Amir, dan Ahmad Fathi Bahnasi, ketiganya adalah pakar hukum pidana Islam, mengemukakan beberapa bentuk hukuman takzir yang terdapat dalam nas, yaitu:[30]

[29] Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* I, 100.
[30] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 5*, 1774-1775.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman peringatan, ancaman hardikan, dera, dan pukul.
2. Hukuman penjara baik yang bersifat sementara ataupun sebagai hukuman tetap.
3. Hukuman penyaliban
4. Hukuman pembunuhan.
5. Hukuman pembuangan.
6. Hukuman penyebarluasan berita tindak pidana.
7. Hukuman pemisahan tembat tidur bagi istri yang nusyus.
8. Hukuman melepaskan jabatan.
9. Hukuman berupa ketidaklayakkan seseorang dalam suatu hak.
10. Hukuman penyitaan harta.
11. Hukuman denda

Hukuman takzir jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
   a. Hukuman Mati

      Sebagaimana diketahui, takzir mengandung arti mendidik dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa tujuan takzir adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembai dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.[31]

[31]Sahid, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan sipelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku jarimah, tujuan mendidik untuk kembali kejalan yang benar, tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku mengulangi lagi kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkoba dan sejenisnya.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah takzir,hanya dilakukan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut:[32]

[32]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak pernah jera dengan hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai takzir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh denagn pedang dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat listrik, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan menggunakan pedang akan lebih cepat.[33]

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk jarimah hudud hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid seperti, zina, qadhaf, dan minum khamer, sedang untuk jarimah-jarimah takzir jumlahnya tidak ditentukan. Meskipun demikian, untuk jarimah-jarimah takzir yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan dikarenakan:[34]

1) Hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana

[33]*Ibid*., 260.
[34]Sahid, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim dapat memilih jarimah jilid yang ada di antara dua hukuman
3) Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara. Di samping itu hukuman tersebut, tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman jilid dapat dilakukan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas
4) Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara seperti rusaknya akhlaq dan kesehatan

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut hanafiyah, jilid sebagai takzir harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam hukuman had agar dengan hukuman takzir terhukum akan menjadi jera, di sampinga karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu maka akan semakin menjerakan. Akan tetapi ulama selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam takzir dengan sifat takzir dalam *ḥudud*.[35]

Apabila yang dihukum takzir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi apabila terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung, hal ini didasarkan pada atsar sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid[36]

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالفَرْجَ

"Hindarilah untuk memukul kepala dan farji"

Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk pada bagian dada dan perut, karena pukulan pada bagian tersebut bisa membahayakan terhukum. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang di hukum.

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

   a. Hukuman penjara

Dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau

[35]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260.
[36]*Ibid*., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringgan saja atau yang sedang-sedang saja.Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lainnya yaitu hukuman jilid. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.[37]

Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasai lamannya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksankan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak pidana yang berat-berat.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) yang berdasarkan pada surah al-Maidah ayat 33, meskipun hukuman

[37]*Ibid*., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut ditetapkan juga sebagai hukuman takzir.[38]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut, seperti, orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.

Adapun lamanya pengasingan tidak memiliki batasan, akan tetapi menurut Syafi'i dan Hanabilah masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.

c. Larangan menikah, umar melaksanakan cara ini kepada seorang wanita yang ingin menggauli budak laki-lakinya.[39]

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya

[38]*Ibid*,. 264.
[39] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopenia Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 582.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila dipandang membawa kemaslahatan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hanbali.[40]

4. Hukuman-hukuman lain

a. Ancaman

Imam Abburrazak meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki pernah menghina suatu kaum, kemudian ada seorang laki-laki dari mereka datang dan Umar berkata "Lidahnya untuk kalian". Selanjutnya Umar memanggil orang tersebut dan berkata "Janganlah kalian laksanakan apa yang saya katakan tadi, saya mengatakan hal itu kepada semua orang agar apa yang telah dilakukannya itu tidak diulangi lagi.[41]

b. Peringatan keras

Hukuman ini dapat dilakukan diluar sidang pengadilan dengan mengutus seseorang yang dipercaya oleh hakim yang menyampaikannya kepada pelaku, hal itu dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berbahaya.[42]

c. Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila pelaku membangkang atau berbuat cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras, yang secara langsung disampaikan oleh hakim, bagi orang tertentu hukuman ini sudah cukuo efektif

[40]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 265.
[41] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopenia Fiqih Umar bin Khathab ra*, 581.
[42]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sebagian orang ada yang merasa cukup takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau.[43]

d. Nasihat

Hukuman ini di dasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34 yang artinya "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka", Nusyus-nya istri yang tidak taat kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, oleh karenanya dikenakan hukuman takzir.[44]

e. Celaan

Dasar hukum untuk celaan sebagi hukuman takzir bahwa suatu ketika seorang hamba sahaya yang berkulit hitam mengadukan Abdurrahman ibn Auf kepada Nabi saw, karena pengaduan itu Abdurrahman ibn Auf marah dan menghina hamba tersebut dengan kata يَاابْنُالسَّوْدَاءَ , yang artinya "wahai anak yang hitam kelam!". Mendengar kata-kata itu Rasulullah saw sangat marah dan mengangkat tangannya sambil bersabda:

لَيْسَ لِابْنٍ بَيْضَاءَ عَلَى ابْنٍ سَوْ دَاءَ سُلْطَا نٌ أِلاَّ بِالْحَقِّ

"Tidak ada kekuasaan bagi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam kecuali dengan hak"

[43]*Ibid*,. 268.
[44]*Ibid*,. 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendengar kata-kata Rasulullah itu Abdurrahman ibn Auf merasa malu dan hina, lalu ia meletakkan kepalanya di atas tanah kemudian ia berkata kepada hamba tadi: "Injaklah kepalaku sampai kamu merasa puas!".[45]

f. Pengucilan

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.[46] Dasar hukum untuk pengucilan ini adalah firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34:

وَالَّتِى تَخَافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ[47]

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.

Hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak

[45]*Ibid*., 270.
[46]*Ibid*,. 270.
[47]Al-qu'an, Surah An-Nisa:34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

g. Pemecatan

Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu.[48]

Hukuman takzir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap.

h. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia dibawa keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu.[49]

[48]*Ibid*., 270.
[49]*Ibid*., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id